

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Pencabutan Kekuasaan Wali antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fitrah Awaludin Haris, S.H. dan Kawan-kawan, para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **FA. HARIS & PARTNERS Law Office**, beralamat di Jalan Pulo Raya VI No. 13, RT 004 RW 001, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 581/Adv/IV/2023, tanggal 17 April 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 12 April 1957, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Donal Alfari Pakpahan, S.H., M.H. dan Kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Donal Alfari Pakpahan, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan Perjuangan No. 48 Pasar Teluk Buyung, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/DAP/Pdt.PA/V/2023, tanggal 3 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Bekasi dengan Nomor: 0655/Adv/V/2023, tanggal 12 Mei 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 03 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah),

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding* yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Selasa, tanggal 17 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Bekasi dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Agama memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING seluruhnya;
2. Mencabut status Wali TERGUGAT/TERBANDING TERBANDING sebagai Wali anak Almarhum xxx dan Almarhumah xxx yang bernama xxx dan xxx;
3. Menetapkan PENGGUGAT/PEMBANDING xxx sebagai Wali dari anak Almarhum xxx dan Almarhumah xxx yang bernama xxx dan xxx;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menguatkan putusan Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks Senin, 3 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut.
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding untuk membaayar biaya perkara.

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Rabu, tertanggal 31 Mei 2023, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Selasa, tertanggal 2 Mei 2023, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Juli 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/2084/Hk.05/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat

(5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 03 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding atau para Kuasanya dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 17 April 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H.M. Fadjri Rivai, S.H., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 03 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 Hijriyah, Memori

Banding dan kotra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding telah diajukan pada saat menjawab surat gugatan pada sidang pertama, karena itu eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengadili eksepsi tersebut dengan menyatakan menolak eksepsi Terbanding dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa Pembanding mengajukan gugatan pembatalan penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0<No Prk>/Pdt.P/2022/PA.Bks tanggal 09 Juni 2022 tentang Penunjukan Terbanding (Terbanding) sebagai wali dari anak-anak almarhum xxx dan Almarhumah xxx dan memohon agar Pembanding Pembanding dinyatakan sebagai wali dari anak-anak yang bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya tersebut telah

mempertimbangkan dengan diktum menolak gugatan Pembanding atas dasar karena Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut, sehingga karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Pengadilan Bekasi mengajukan gugatan yang pada intinya 1. Mencabut status wali almarhum xxx dan almarhumah xxx yang bernama xxx dan xxx. 2. Menetapkan Pembanding (Pembanding) sebagai wali dari anak-anak tersebut dengan alasan bahwa Hakim Anggota Majelis perkara *a quo* adalah Ketua Majelis dalam perkara Penetapan Wali Nomor: 0<No Prk>/Pdt.P/2022/PA.Bks tanggal 09 Juni 2022, Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum putusan hal. 61 dimana *judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dengan menolak Gugatan Pembanding, Penetapan Pengadilan Agama Bekasi *a quo* dikeluarkan oleh Majelis Hakim tanpa adanya persetujuan anak yang akan diwalikan dan kedua anak tersebut menolak Terbanding untuk menjadi walinya, Terbanding tidak memiliki kedekatan secara fisik dan emosional dengan anak yang diwalikan, berusia lanjut, Terbanding melakukan pemalsuan alat bukti dan identitas saksi, musyawarah keluarga bukan merupakan syarat untuk penunjukan wali, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang menilai bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa Terbanding telah melalaikan kewajibannya sebagai wali sebagaimana pertimbangan hukum putusan hal 61, Terbanding tidak pernah mengunjungi anak-anak, karena Terbanding di Jogjakarta sedangkan anak-anak di Bekasi, tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya pemeliharaan sehari-hari, pendidikan dan kebutuhan lainnya terhadap anak, mengintimidasi anak-anak, menahan uang tabungan almarhum Bapak Supadi di Koperasi Kredit Usaha Bersama sebesar Rp94.328.950,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan diduga yang bersangkutan memiliki motivasi buruk untuk menguasai harta peninggalan almarhum saja;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pembanding dan jawaban Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 33-42, replik Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 47-53, duplik Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 57-61, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding yaitu surat-surat berupa P.1-P.25 dan saksi-saksi yaitu, xxx dan xxx sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 65-250 dan bukti-bukti dari Terbanding yaitu surat-surat berupa T.1-T.22 dan saksi-saksi-saksi yaitu xxx dan xxx sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 253-330 dan terhadap alat-alat bukti surat dan saksi- saksi tersebut, semuanya telah dipertimbangkan dari segi formil maupun materil oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding *mengkonstatir dan mengkwalifisir* atas atas gugatan, jawaban dan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa xxx dan xxx selama menjalani pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang, yaitu yang bernama xxx dan xxx;
2. Bahwa xxx dan xxx telah meninggal dunia pada tahun 2021;
3. Bahwa Pembanding (Pembanding) adalah keluarga dekat anak- anak yang bernama xxx dan xxx, karena Pembanding sebagai saudara sepupu;
4. Bahwa Terbanding adalah keluarga dekat anak-anak yang bernama xxx dan xxx, karena Terbanding sebagai Paman;
5. Bahwa keluarga dari pihak almarhum xxx dan keluarga pihak Almarhumah xxx telah mengadakan musyawarah dan menyepakati orang tua lanjut dari anak-anak tersebut xxx dan xxx mewakili keluarga Almarhumah xxx dan xxx dan xxx mewakili keluarga dari Almarhum xxx;
6. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.P/2022/PA.Bks Terbanding (Terbanding) sebagai wali atas 2 (dua) orang yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;

Menimbang, bahwa terlepas dari pada siapa yang lebih berhak untuk menjadi wali maka yang benar-benar harus diperhatikan pula adalah “kepentingan” anak itu sendiri, dalam hal ini kepentingan perkembangan anak, sandang pangan anak, kesehatan anak, pendidikan anak baik pendidikan

umum maupun pendidikan agama harus tidak terabaikan apalagi dalam hal ini bahwa kedua anak tersebut berada dalam area traumatic karena nyata-nyata ditinggal meninggal dunia kedua orang tuanya tersebut karena Covid, intinya dengan adanya wali tersebut, kepentingan kedua anak tersebut terpenuhi, sehingga kedua anak tersebut dapat hidup berkembang menjadi generasi penerus sebagaimana anak yang lainnya, hal ini sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* khususnya dalam hal jawab-jawab dan bukti-bukti, baik bukti yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding telah dipertimbangkan semuanya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 03 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 Hijriyah yang telah menolak gugatan Pembanding haruslah dikuatkan dan semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang relevan diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 03 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Usman Baehaqi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.